MEEETING OF MIND:
ADVOKAT INDONESIA MENYONGSONG MASA DEPAN

PENDIDIKAN PROFESI ADVOKAT:
Bagaimana Membangun Model Kerjasama Dengan Universitas

Oleh : Advokat Ropaun Rambe

PENDIDIKAN PARALEGAL (LEVEL-1)

Program Pendidikan Untuk Para Mahasiswa Semester V Keatas Tujuannya Untuk Memberikan kemahiran Hukum bagi pararegal Calon Advokat Yang Profesional Dan Mampu Menjawab Tantangan Dunia Hukum Yang Begitu Dinamis Saat Ini.

DASAR HUKUM PENDIDIKAN PAREGAL

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentangSyarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- 3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum;
- 4. Pedoman: Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Paralegal Nomor: PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021;
- 5. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM):
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019, tentang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MATERI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PARAREGAL

No.	Mata Pelajaran	Jam Pelajaran
1.	Pengantar Hukum dan Demokrasi	2 Jam
2.	Keparalegalan	2 Jam
3.	Struktur Masyarakat	2 Jam
4.	Bantuan Hukum dan Advokasi	2 Jam
5.	Hak Asasi Manusia	1.5 Jam
6.	Gender, Minoritas dan Kelompok Rentan	1.5 Jam
7.	Teknik Komunikasi Bagi Paralegal	3 Jam
8.	Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia	2 Jam
9.	Teknik penyusunan dokumen laporan, pengaduan dan kronologis	2 Jam
10.	Aktualisasi peran Paralegal	3 bulan off class

II. Materi Khusus

No.	Mata Pelajaran	Jam Pelajaran
11.	Due Diligence	2 Jam
12.	Etika Paralegal POSBAKUMADIN	2 Jam

Jakarta,
PIMPINAN PUSAT POSBAKUMADIN

HALIM JEVERSON RAMBE
Ketua

Kegiatan :

Kegiatan :

Kegiatan :

Produk Peserta Didik Level Pertama :

Nomor : 101/PRL/I/2021

PIMPINAN PUSAT
POSBAKUMADIN
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA
SK MENKUMHAM RI Nomor : AHU - 5026.AH.01.04.Tahun 2011
TERAKREDITASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

Sertifikat
PARALEGAL POSBAKUMADIN

Berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 jis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 jis. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 dengan ini menerangkan bahwa :

SUJARNO
NIK : 1104092202870001

Telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Paralegal yang di selenggarakan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) dengan hasil BAIK, Pada tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan 08 Januari 2021 dan kepadanya diberikan status sebagai "**PARALEGAL**".

DISAHKAN OLEH,
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I.

Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, SH., M.Hum., CN
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Jakarta, 11 Januari 2021
PIMPINAN PUSAT
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA

Advokat Halim Jeverson Rambe
Ketua Umum

PENDIDIKAN CALON ADVOKAT (LEVEL-2)

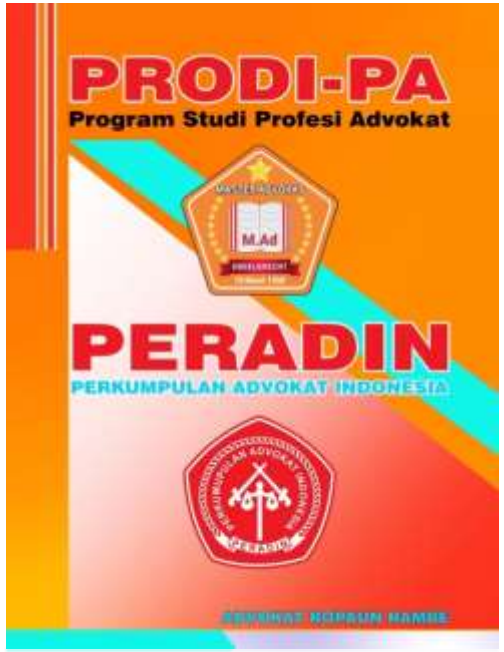

LEMBAGA PENDIDIKAN ADVOKAT INDONESIA
L P A I

- Program Pendidikan Profesi Advokat (Prodi-PA) Diperuntukan Bagi Lulusan Sarjana Hukum Dan Sarjana Syariah Yang Berminat Menjadi Advokat, Agar Lulusannya Menjadi Advokat Profesional dan Mampu Bersaing serta Menjawab permasalahan Hukum sesuai perkembangan zaman.

DASAR HUKUM
PROGRAM STUDI PROFESI ADVOKAT

- 1. Undang- Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003
- 2. Undang-Undang SISDIKNAS Nomor 20 tahun 2003
- 3. Undang-Undang DIKTI Nomor 12 tahun 2012
- 4. Putusan Mahkamah Konstitusi 95/PUU-IX/2016 tanggal 23 Mei 2017 Mengenai PKPA
- 5. Peraturan Menteri Riset dan Tehnolagi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019tentang Program Pendidikan Profesi Advokat.

MEMBANGUN MODEL KERJASAMA ORGANISASI ADVOKAT DENGAN UNIVERSITAS

1. Organisasi Advokat (OA) Sebagai Penyelenggara dan Mengeluarkan Sertifikasi Profesi Advokat.

   Mengadakan Kerjasama, (MoU) dengan :

2. Universitas/Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Sebagai Pelaksana Mengeluarkan Izajah.

Lulusan :

Pelantikan : Organisasi Advokat

Penyumpahan : Pengadilan Tinggi

Produk Peserta Didik Level Kedua

PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA
LEMBAGA PENDIDIKAN ADVOKAT INDONESIA

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0008807.AH.01.04.Tahun 2015
Izin Menyelenggarakan Pendidikan Nomor : 037/1.19.1/31.73.00.0000/1.851.332/2015

Sertifikat Profesi Advokat

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinnggi R.I Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Program Pendidikan Profesi Advokat jo. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0008807.AH.01.04.Tahun 2015 tentang LPAI, Surat Keputusan DPP PERADIN Nomor : KEP/108/M.AD/III/2022/DPP PERADIN tanggal 15 Maret 2021 dengan ini menerangkan bahwa :

Drs. H. FRANS KATHA PALAYUKAN, SH.,MH
No. 012/01434/JKT/DIKPA-LPAI/XIII/2021

Telah mengikuti Pendidikan Profesi Advokat yang diselenggarakan Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) bekerjasama dengan Universitas Warmadewa Denpasar, Bali sebagai pelaksana dengan hasil sangat baik, dengan Ijazah Nomor :..... tanggal .....

DPP PERADIN
PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA

ADVOKAT ROPAUN RAMBE
Ketua Umum

PENDIDIKAN LANJUTAN BAGI ADVOKAT (LEVEL-3)

- Program Pendidikan Master Advokat (M.AD) bagi Para Advokat Yang Telah Menjalankan Profesinya dengan baik Agar Lulusannya Menjadi Advokat Profesional, Mampu Bersaing, dan Mampu Menjawab Tantangan permasalahan Hukum Yang Berkembang Begitu Dinamis, sesuai perkembangan teknologi

DASAR HUKUM
PENDIDIKAN MASTER ADVOKAT (M.AD)

1. Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Dikti Nomor 12 Tahun 2012;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi 95/PUU-IX/2016 tanggal 23 Mei 2017 Mengenai PKPA;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknolagi, dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2019tentang Program Pendidikan Profesi Advokat.

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MASTER ADVOKAT (M.AD)

- Harus Memiliki Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Master Advokat sesuai dengan regulasi.

Peserta Didik Master Advokat:

Para Advokat Yang Sudah Menjalankan Profesinya

Lulusan : Menyandang Peredikat Master Advokat (M.AD)

Produk Peserta Didik Level Ketiga

PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA
LEMBAGA PENDIDIKAN ADVOKAT INDONESIA

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0008807.AH.01.04.Tahun 2015
Izin Menyelenggarakan Pendidikan Nomor : 037/1.19.1/31.73.00.0000/1.851.332/2015

Sertifikat Master Advokat

Diberikan Kepada : **Drs. H FRANS KATHA PALAYUKAN, SH.,MH**
Tempat dan tanggal lahir : T. Tator, 28 Pebruari 1955
Nomor Pokok Anggota : M.11.090-I.2022 NIK : 3674032802550006
Tanggal Pengangkatan : 11 Januari 2021

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0008807.AH.01.04.Tahun 2015 tentang LPAI, Surat Keputusan DPP PERADIN Nomor : KEP/108/M.AD/III/2022/DPP PERADIN tanggal 15 Maret 2021

Sertifikat ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dengan Predikat Master Advokat (M.AD)

DPP PERADIN
PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA

ADVOKAT ROPAUN RAMBE
Ketua Umum

Jakarta, 15 Maret 2021
LEMBAGA PENDIDIKAN ADVOKAT INDONESIA

ADVOKAT BUDIMAN BAGINDA SAGALA, SH.,MH
Ketua

PRODI-PA

Program Studi Profesi Advokat

PERADIN

PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA

ADVOKAT ROPAUN RAMBE

PERSPEKTIF

PRODI-PA

PROGRAM STUDI PROFESI ADVOKAT

Menjadi

Advokat Profesional

ADVOKAT ROPAUN RAMBE

Jakarta – Indonesia

Sambutan Ketua Umum PERADIN

GAGASAN, CIPTAAN dan PENGUSUNG PRODI-PA

Keadaan yang sangat menuntut bagi setiap organisasi Advokat khususnya Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) sesuai dengan visi dan misinya untuk mencerdaskan dan meningkatkan mutu anggota. Memperhatikan keadaan yang demikian itu pasca Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 berdirilah organisasi Advokat bagaikan jamur di musim hujan dan mengadakan rekruitmen yang tidak jelas metode dan sistem sehingga temuan di lapangan banyak Advokat tidak bermutu disebut *Advokat Abal-Abal* dan *Advokat Sontoloyo*.

Memperhatikan keadaan yang demikian itu PERADIN dengan hasil RAKERNAS/RAPIMNAS di Palembang tahun 2016 menggagas, menciptakan dan mengusung Program Studi Profesi Advokat (PRODI-PA) untuk diajukan ke Pemerintah RI *cq* Kemendikbud RI dan telah menerbitkan *Nomenklatur* Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019. Namun mendapat hambatan pemberlakuannya oleh organsasi-organisasi Advokat *aquo* melakukan *judicial review* ke Mahkamah Agung RI yang pada akhirnya tidak berhasil dengan demikian Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 *aquo* telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap, oleh karenanya wajib untuk diimplementasikan sebagaimana mestinya.

PERADIN memandang perlu untuk menetapkan spesifik *output* kualitas yang diharapkan dari profesi Advokat sehubungan dengan Program Studi Profesi Advokat (PRODI-PA) *aquo* sekaligus dipahami lebih dalam tentang kondisi kualitas lulusan Strata-1 Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum. Maka pelaksanaan Program Studi Profesi Advokat (PRODI-PA) perlu menerbitkan buku sebagai pedoman, agar metode dan sistem serta mekanisme Program Studi Profesi Advokat (PRODI-PA) *aquo* terpola dan terukur target capain, supaya dapat standar kualitas profesi hukum *Advokat Profesional* yang diharapkan.

Jakarta, 02 Januari 2020

Advokat Ropaun Rambe

DAFTAR ISI

Halaman Judul ii
Sambutan Ketua Umum PERADIN iii
Daftar Isi iv

Pengantar 1
Lulusan Prodi-PA 2
Kurikulum Pendidikan Profesi Advokat 9
Bentuk Perguruan Tinggi di Indonesia 10
Putusan Mahkamah Konstitusi 11
Syarat IPK untuk Kelulusan Program Profesi Advokat 13
Sertifikat Profesi Advokat (1) 14
Penyusunan Kurikulum 16

Perkembangan Metode Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 18
Standar Pendidikan Tinggi 19
Kerangka Kualifikasi Nasional 20
Standar Kompetensi Lulusan (2) 23
Keterampilan Profesi Advokat 24
Metode Pendidikan 25

Kurikulum Prodi-PA 27
I. Pendahuluan 27
II. Landasan & Dasar 28
III. Visi Misi serta Tujuan dan Target Capaian 28
IV. Materi Kuliah Program Studi Profesi Advokat 31
V. Metode dan Sistem Pendidikan 34
VI. Kerangka Berpikir Program Studi Profesi Advokat 36

Kutipan Putusan MK RI Nomor 95/PUU-XIV/2016 39
Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 43

Daftar Bacaan 51

PERSPEKTIF PRODI-PA
menjadi ADVOKAT PROFESIONAL

Pengantar

Hasil Rakernas/Rapimnas PERADIN Palembang 2016, puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 75 tahun Indonesia Merdeka baru memperoleh Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang mengatur dengan memaknai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan untuk mencerdaskan bangsa.

Pada gilirannya *realita* menjadi fakta, profesi di bumi persada telah mendapat tempat sebagai pengakuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi *aquo* Profesi Advokat dapat mewujudkan *Officium Nobile* dengan Program Studi Profesi Advokat (PRODI-PA).

Mandatory Undang-Undang Pendidikan Tinggi *aquo* mengatur 3 hal yang fundamental yaitu (1) Kajian Akademisi, (2) Pendidikan Profesi, dan (3) Pendidikan Vokasi.

Jenjang pendidikan dimaksud khususnya Nomenklatur Program Studi Magister Hukum memperoleh Ijasah dengan gelar MH yang dikeluarkan Perguruan Tinggi di-*bundling* dengan Program Studi Profesi Advokat (PRODI-PA) memperoleh ijazah dengan gelar *Advokat* kemudian memperoleh *Sertifikat Kompetensi* dari Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) *aquo* Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003.

Dengan demikian, *Sekali Berlayar Tiga Pulau Terlampaui* yakni mengikuti Pendidikan Program Studi Profesi Advokat dan sekaligus Program Studi Magister Hukum memperoleh ijazah dengan gelar MH serta yang bersangkutan otomatis menjadi seorang Advokat.

Oleh karenanya, para Sarjana Hukum yang ingin mengembangkan karir tidak lagi menemui kebuntuan mencari lapangan kerja *aquo* mahasiswa (peserta) Program Studi Profesi Advokat (PRODI-PA) dapat meningkat-

kan derajat hidupnya dengan menjalankan profesi Advokat karena begitu banyaknya pencari keadilan di negeri ini.

Cita-cita PERADIN mewujudkan hukum sebagai panglima sebagaimana yang telah dialami negeri tercinta ini pada era awal kemerdekaan sampai penghujung rezim Orde Lama berubah paradigma hukum sebagai alat penguasa dan politik sebagai panglima seperti yang terjadi sekarang ini.

Dengan penyelenggaraan Program Studi Profesi Advokat (PRODI-PA) ini diharapkan mampu melakukan perubahan *Hukum sebagai Panglima* di bumi persada tanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lulusan Prodi-PA

Proyeksi serapan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran yang dimiliki yang didasarkan pada pemetaan kebutuhan Advokat profesional 5 tahun mendatang sesuai dengan profil lulusan di tingkat lokal, nasional, dan atau internasional.

Perguruan Tinggi Ilmu Hukum sebagai Institusi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan bidang hukum serta bertanggung jawab meluluskan tenaga ahli dalam bidang hukum berkepentingan langsung terhadap penyelenggaraan Program Studi Profesi Advokat dalam rangka mendukung terlaksananya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Penyelenggaraan Program Studi Profesi Advokat (PRODI-PA) ini bermanfaat terhadap bangsa Indonesia dalam rangka mempersiapkan calon Advokat yang memiliki kemampuan dalam praktik penegakan hukum di masyarakat dengan kompetensi intelektual, moral dan profesional.

Sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi

hukum dan setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang dilaksanakan organisasi Advokat.

Sementara itu berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (3), pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan profesi diselenggarakan perguruan tinggi, *aquo* berdasarkan undang-undang tersebut berhak menyelenggarakan Program Studi Profesi Advokat (PRODI-PA) dan dapat memberikan gelar akademik, profesi maupun vokasi. Dalam undang-undang tersebut juga ditegaskan bahwa selain perguruan tinggi, dilarang memberikan gelar akademik, profesi atau vokasi.

Ini berarti untuk menyelenggarakan Program Studi Profesi Advokat (PRODI-PA) harus ada kerjasama antara perguruan tinggi dengan organisasi profesi Advokat. Dengan kata lain, organisasi Advokat maupun perguruan tinggi hukum, masing-masing tidak dapat menyelenggarakan sendiri program pendidikan tersebut, tetapi harus bekerjasama. Selain itu juga bersama-sama menetapkan kurikulum baku untuk pendidikan tersebut dan menyediakan tenaga pengajar profesional terutama di daerah.

Oleh sebab itu perguruan tinggi ilmu hukum *aquo* bekerjasama dengan Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) berinisiatif untuk menyelenggarakan Program Studi Profesi Advokat (PRODI-PA).

Program Studi Profesi Advokat (PRODI-PA) bermanfaat terhadap bangsa dan negara dalam rangka mengatasi persoalan yang dihadapi dalam bidang Advokat, yakni ditetapkan kriteria dan syarat pendidikan, praktik, pemagangan dan kantor-kantor Advokat yang memenuhi syarat untuk tempat pemagangan bagi para calon Advokat.

Program Studi Profesi Advokat (PRODI-PA) harus segera diselenggarakan. Sebab, para lulusan pendidikan hukum sekarang ini cukup banyak yang ingin memasuki dunia profesi Advokat.

Permasalahan Pendidikan Khusus Profesi Advokat sebetulnya merupakan masalah bersama antara organisasi profesi Advokat dan pendidikan

tinggi hukum karena *input* awal dari para calon Advokat adalah mereka yang telah melalui jenjang pendidikan Strata 1 pada pendidikan tinggi ilmu hukum.

Yang menjadi sorotan saat ini adalah pendidikan Strata 1 pada pendidikan tinggi ilmu hukum dianggap masih memiliki kelemahan dalam hal kemahiran dan keterampilan hukum (*competence and skill*).

Bila tak ada komunikasi yang *intens* antara dunia Advokat dengan pendidikan tinggi ilmu hukum, maka masing-masing pihak dikhawatirkan kurang memahami tentang kondisi dan kebutuhan masing-masing dalam mengantisipasi penyiapan pendidikan khusus profesi Advokat.

Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan secara lebih spesifik *output* kualitas yang diharapkan dari dunia profesi Advokat berkaitan dengan Program Studi Profesi Advokat (PRODI-PA) tersebut, dan sekaligus dipahami lebih dalam tentang kondisi kualitas lulusan Strata 1 pendidikan tinggi ilmu hukum.

Dengan demikian dapat ditentukan kualitas lulusan Program Studi Profesi Advokat (PRODI-PA) yang diharapkan dan tingkat kekurangan berkaitan dengan kompetensi dan ketrampilan pendidikan Strata 1 tersebut. Kekurangannya kemudian harus diisi dengan Program Studi Profesi Advokat (PRODI-PA), agar kelak lulusan Program Studi Profesi Advokat (PRODI-PA) *aquo* dapat sesuai dengan standar kualitas profesi hukum (Advokat Profesional) yang diharapkan.

Kondisi demikian ini harus menjadi perhatian utama bagi kedua belah pihak. Apabila tidak dapat dipahami secara baik maka besar kemungkinan upaya Program Studi Profesi Advokat (PRODI-PA) tidak akan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Kekhawatiran yang demikian ini cukup beralasan karena bisa terjadi apa yang merupakan *concern* pendidikan tinggi ilmu hukum belum tentu cocok dengan kebutuhan *riil* dunia profesi Advokat.

Pada dasarnya Program Studi Profesi Advokat (PRODI-PA) merupakan pendidikan profesi, baik karena faktor tujuan, misi pendidikannya, kenyataan sejarah profesi hukum di dunia internasional, maupun karena ketentuan perundang-undangan yang menyangkut pendidikan profesi, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Sebagai suatu Program Studi Profesi Advokat (PRODI-PA), tentu lebih baik mengedepankan aspek kompetensi (*competence*) dan keterampilan (*skill*). Tetapi harus diingat bahwa kompetensi dan ketrampilan di sini adalah *based on knowledge science* dan bukan merupakan keterampilan teknis semata sebagaimana dalam konsep pendidikan vokasional.

Di beberapa negara ada kecenderungan Program Studi Profesi Advokat (PRODI-PA) *aquo* dipadukan dengan pendidikan akademik. Dengan perpaduan sedemikian rupa menjadikan Program Studi Profesi Advokat (PRODI-PA) mempunyai dasar akademik yang kuat serta kemahiran yang profesional. Demikian pula beberapa negara yang memadukan antara pendidikan magister dengan pendidikan profesi.

Untuk Indonesia hal ini bisa dilihat dari model pendidikan yang terintegrasi antara akademik dan profesi yang dikembangkan oleh Program Magister Hukum Masyarakat (*Public Health*) dan Program Magister Psikologi, yang mempunyai program magister (profesi).

Sebagai contoh dalam Program Magister Psikologi, kurikulum dirancang oleh Fakultas Psikologi bersama dengan Asosiasi Psikolog Indonesia. Para peserta program pada akhir masa studi (setelah lulus) memperoleh ijazah dengan gelar Magister Psikologi (bersifat profesi bukan sains) dan memperoleh sertifikat dari Asosiasi Psikolog Indonesia dengan sebutan Psikolog.

Di Indonesia ada kecenderungan program profesi yang terintegrasi dengan Program Magister Profesi (Strata 2) lebih diminati. Sebab, selain yang

bersangkutan memperoleh pengetahuan yang terkait dengan kompetensi dan ketrampilan profesi, mereka juga memperoleh dasar-dasar teori yang lebih memperkuat dasar kemampuan teori di bidang profesinya.

Di samping itu, yang tidak dapat disangkal, mereka juga sangat senang memperoleh tambahan gelar Strata 2 sebagai *magister profesi*. Ini merupakan kenyataan yang sulit dihindari antara kecenderungan peningkatan kualitas profesi dan tuntutan kebanggaan memperoleh ijazah profesi.

Sebagai respon terhadap kenyataan yang telah dikemukakan di atas, maka sudah sepatutnya pendidikan tinggi ilmu hukum bersama Asosiasi Profesi hukum mengantisipasi kebutuhan tersebut sekaligus mengupayakan peningkatan kualitas *Professional Lawyer* yang semakin menjadi tuntutan masyarakat, melalui penyelenggaraan suatu Program Studi Profesi Advokat (PRODI-PA).

Profesi Advokat memiliki dua jenjang keahlian yang spesifik, yakni para Advokat memiliki keahlian profesi yang masih bersifat umum dan dalam praktik mereka menangani perkara (khususnya *litigasi*) tanpa keharusan memiliki keterampilan khusus dalam bidang hukum tertentu yang ditetapkan oleh organisasi profesi, tetapi cukup dengan kemampuan hukum yang bersifat umum.

Para Advokat (dan juga para konsultan hukum) oleh asosiasi profesi diwajibkan memiliki keahlian yang spesifik dalam hal menangani masalah-masalah hukum tertentu. Misalnya bidang hukum pasar modal harus memiliki sertifikat keahlian di bidang hukum pasar modal.

Pada masa lalu mereka yang memperoleh sertifikat keahlian melalui pendidikan (kursus) dan ujian, serta memperoleh lisensi dari Bapepam adalah para Advokat maupun yang bukan Advokat.

Berdasarkan kondisi dan fakta tersebut, maka jelas dunia profesi hukum pada waktunya tidak hanya memiliki para Advokat yang memiliki keahlian bersifat umum (*general*), tetapi sudah mengarah pada keahlian

yang lebih spesifik. Peningkatan keahlian Advokat yang spesifik tersebut membutuhkan suatu proses pendidikan dengan kurikulum yang spesifik, bersertifikasi profesi, akreditasi pendidikan profesi dan pemberian lisensi khusus oleh asosiasi profesi.

Kenyataan tersebut mengharuskan dunia pendidikan hukum dan asosiasi profesi hukum, khususnya Advokat, dapat mengantisipasi dan merespon hal tersebut dengan bekerjasama merancang suatu Program Studi Profesi Advokat (PRODI-PA) yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan keahlian. Pengajuan Program Studi Profesi Advokat (PRODI-PA) ini diwujudkan dalam bentuk mengembangkan suatu model pendidikan profesi.

Program pendidikan profesi menjadi program yang terintegrasi di antara program pendidikan profesi umum, profesi khusus dan Program Studi Profesi Advokat (PRODI-PA). Hal ini agar para peserta program memperoleh manfaat ganda dengan menyandang gelar Advokat Profesional di bidang hukum dan menyandang sebutan Advokat (umum) maupun Advokat dengan keahlian khusus dalam bidang hukum tertentu setelah mereka lulus dalam Program Studi Profesi Advokat (PRODI-PA) *aquo*.

Konsekuensi dari model Program Studi Profesi Advokat (PRODI-PA) yang terintegrasi dengan Magister Hukum (MH) tersebut, maka harus disiapkan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan jasa profesi hukum dan sekaligus memenuhi norma-norma standar yang sesuai dengan syarat-syarat Program Studi Profesi Advokat (PRODI-PA) dan *bundling* merupakan Program Magister Hukum yang bersifat *sains* atau sering disebut Magister Ilmu Hukum.

Program Studi Profesi Advokat (PRODI-PA) ini kebutuhan utama untuk membentuk karakter Advokat profesional yang *beradab, sopan, santun dan berakhlak mulia*, dengan menanamkan prinsip-prinsip:

Kejujuran yakni bersikap jujur pada diri sendiri dan kepada semua orang dan tidak ada yang dikecualikan.

Disiplin keras yakni kepribadian yang bermoral dan beretika serta berakhlak mulia.

Mudah bergaul yakni pergaulan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara tanpa ada yang dikecualikan.

Dukungan pendamping yakni untuk menjalankan profesi Advokat membutuhkan kerja bersama dan berdampingan.

Kerja keras yakni bekerja lebih keras dari kebanyakan orang untuk melaksanakan profesi Advokat.

Kecintaan pada profesi yakni mencintai karir sebagai Advokat profesional yang handal (*Officium Nobile*).

Kepemimpinan yakni memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat dengan manajerial yang handal.

Kepribadian kompetitif yakni memiliki kepribadian yang sangat kompetitif tingkat nasional dan internasional.

Hidup teratur yakni yang sangat baik diselenggarakan dengan pola hidup sederhana dan taat beribadah.

Kemampuan menjual ide yakni memiliki kemampuan untuk membuat ide dan gagasan, mampu berinovasi sebagai Advokat.

Advokat sebagai salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain dalam sistim peradilan, peran Advokat juga terlibat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar sistim peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa.

Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan

kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaruan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Kurikulum Pendidikan Profesi Advokat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH, LLM, Penanggung Jawab Kegiatan Revitalisasi Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum 2013-2104 Ditjen Dikti, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada *Seminar Nasional tentang Prodi-PA di Bandung, 17 September 2017* menyampaikan tujuan reposisi pendidikan profesi hukum (Hakim, Jaksa, Advokat Dan Notaris) yakni sebagai berikut:

a. menempatkan kembali jenis pendidikan, program pendidikan, dan penyelenggara pendidikan profesi hukum di Indonesia (Hakim, Jaksa, Advokat dan Notaris) sesuai peraturan perundang-undangan

b. merumuskan *kompetensi lulusan* pendidikan profesi hukum (Hakim, Jaksa, Advokat dan Notaris) sebagai bahan penyusunan Permenristekdikti tentang Kompetensi Lulusan Pendidikan Profesi Hukum (Hakim, Jaksa, Advokat dan Notaris)

c. memberikan model penyusunan kurikulum pendidikan profesi hukum di Indonesia (Hakim, Jaksa, Advokat dan Notaris)

Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Struktur pendidikan tinggi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:

No	Jenis Pendidikan	Program Pendidikan	Program Studi
1	Akademik	a. Program Sarjana	a. Program Studi .....
		b. Program Magister	b. Program Studi .....
		c. Program Doktor	c. Program Studi .....
2	Vokasi	a. Program Diploma Satu	a. Program Studi .....
		b. Program Diploma Dua	b. Program Studi .....
		c. Program Diploma Tiga	c. Program Studi .....
		d. Program Diploma Empat	d. Program Studi .....
		e. Program Magister Terapan	e. Program Studi .....
		f. Program Doktor Terapan	f. Program Studi .....
3	Profesi	a. Program Profesi	a. Program Studi .....
		b. Program Spesialis	b. Program Studi .....

Bentuk Perguruan Tinggi di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

Bentuk PT	Jenis Pendidikan										
	Akademik			**Vokasi**						**Profesi**	
	Program Pendidikan										
	S	**M**	**D**	**D1**	**D2**	**D3**	**D4**	**MT**	**DT**	**Pr**	**Sp**
1. Universitas	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. Institut	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. Sekolah Tinggi	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
4. Politeknik				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5. Akademi				✓	✓	✓	✓				
6. Akademi Komunitas				✓	✓						

Jenis Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi

- **Pasal 15 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi**
  Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi
- **Pasal 16 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi**
  Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan
- **Pasal 17 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi**
  Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus

Pendidikan Profesi Advokat

- **Menurut Black's Law Dictionary** (Abridged Sixth Edition, 1991, hlm. 841), profesi adalah *a vocation or occupation requiring special, usually advanced, education, knowledge, and skill; e.g. law or medical profession*
- **Pasal 2 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat**
  Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh organisasi Advokat
- **Pasal 17 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi**
  Pendidikan profesi dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan bekerjasama dengan kementerian, kementerian lain, LPNK, dan atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 95/PUU-IX/2016 tanggal 23 Mei 2017 tentang Pengujian Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1)

huruf f terhadap UUD 1945 Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3).

Amar putusan "Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerjasama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B."

Program Profesi Advokat

Pasal 24 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:

(1) Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.

(2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan kementerian, kementerian lain, LPNK, dan atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

(3) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan profesional.

(4) Program profesi wajib memiliki dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program profesi dan atau lulusan program magister atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun.

Masa dan Beban Belajar Program Profesi Advokat

Pasal 16 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti menyatakan sebagai berikut:

(1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan :
e. Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/ sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;

(2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.

(3) Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Syarat IPK Untuk Kelulusan Program Profesi Advokat

Pasal 25 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti :
(3) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila :
- telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi ; dengan
- indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol)

Hak Lulusan Program Profesi Advokat

Pasal 25 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti :
(5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh :

a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;

b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;

c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan atau memiliki prestasi di luar program studinya;

d. gelar; dan

e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Gelar Profesi Advokat

- **Pasal 24 UU. No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi**

  (5) Lulusan program profesi berhak menggunakan gelar profesi.

- **Pasal 26 UU. No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi**

  (5) *Gelar profesi* diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.

  (6) *Gelar profesi* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.

  (7) *Gelar profesi* terdiri atas :
  a. profesi; dan
  b. spesialis.

Sertifikat Profesi Advokat (1)

Pasal 43 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

(1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan kementerian, kementerian lain, LPNK, dan atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan kementerian, kementerian lain, LPNK, dan atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.

Sertifikat Profesi Advokat (2)

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas:

(1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pendapat Hukum

Dalam pertemuan dengan 4 (empat) Profesi Hukum, yaitu Profesi Hakim, Profesi Jaksa, Profesi Notaris, dan Profesi Advokat, pada tanggal 8 Desember 2014 di Lantai 3 Gedung D Ditjen Dikti, diperoleh informasi bahwa :

- Organisasi profesi Advokat sebagai penyelenggara pendidikan profesi Advokat menyadari bahwa sebagai organisasi tidak memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan profesi (sebagai pendidikan tinggi setelah Program Sarjana), dan menerbitkan sertifikat profesi (bukan kompetensi);
- Dengan demikian, organisasi profesi Advokat dalam menyelenggarakan pendidikan profesi Advokat bekerjasama dengan perguruan tinggi yang pasti memiliki izin, baik untuk menyelenggarakan pendidikan profesi Advokat (sebagai pendidikan tinggi setelah program sarjana) maupun menerbitkan ijazah dan sertifikat profesi.

Rekomendasi

a. Pendidikan Profesi Advokat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi Advokat untuk memenuhi Level 7 KKNI;

b. Perguruan Tinggi menerbitkan ijazah; dan

c. Organisasi profesi Advokat bersama perguruan tinggi menerbitkan sertifikat profesi Advokat setelah lulus ujian profesi Advokat yang diselenggarakan oleh organisasi profesi Advokat;

d. Struktur Pendidikan Profesi Advokat ke depan :

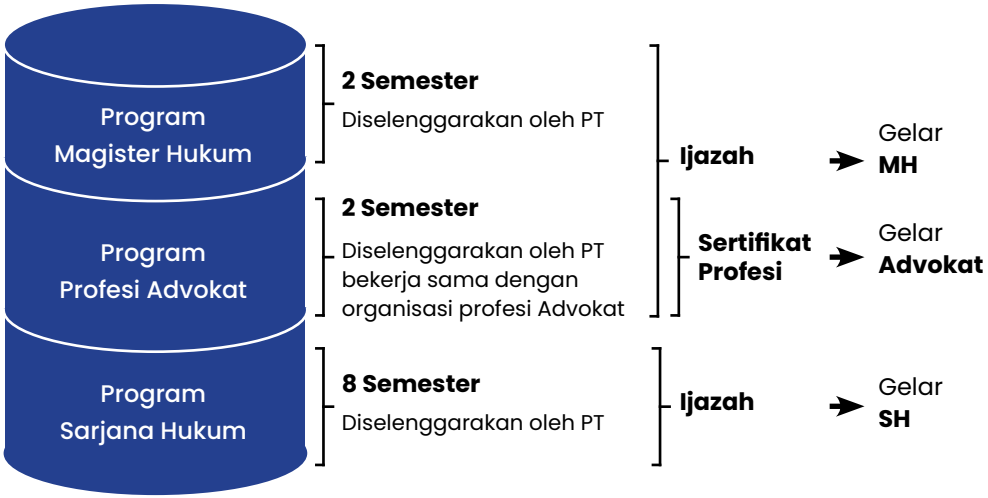

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Profesi Advokat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi maka berikut bagan yang berisi susunan kurikulum Pendidikan Profesi Advokat:

Bagan Tahap Penyusunan Kurikulum Program Studi

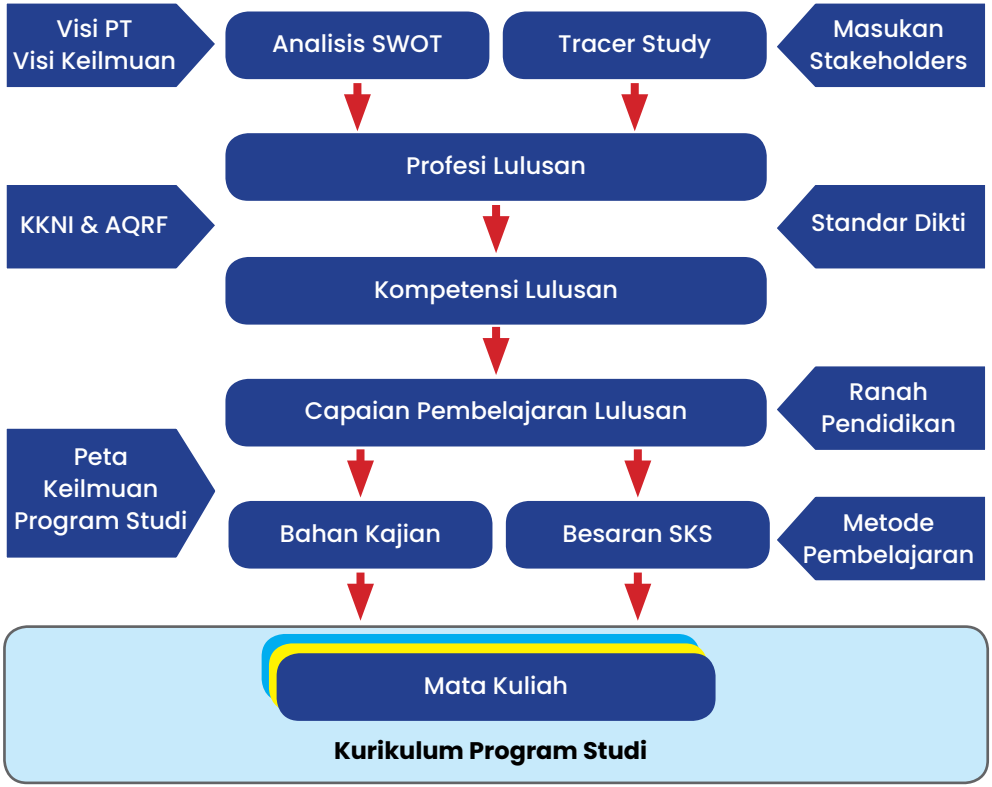

Profil Lulusan

Peran yang dilakukan oleh lulusan dari suatu program studi di dalam bidang kerja tertentu.

Kompetensi Lulusan

Kemampuan lulusan yang mencakup 4 (empat) ranah, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.

Capaian Pembelajaran Lulusan

Pernyataan yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam 4 (empat) ranah, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran.

Bahan Kajian

Materi/substansi pembelajaran yang harus diberikan kepada mahasiswa sehingga memenuhi capaian pembelajaran.

Perkembangan Metode Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Kurikulum Berbasis Mata Kuliah (Kepmendiknas No.056/U/1994)	Kurikulum Berbasis Kompetensi (Kepmendiknas No.232/U/2002)	Kurikulum Pendidikan Tinggi (UU No.12 Tahun 2012)
• Penguasaan IPTEKS	• Tidak ada penguasaan IPTEKS	• Kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan keterampilan
• Tidak ada rumusan kompetensi	• Penguasaan kompetensi	• Kesetaraan kompetensi ulusan dan kompetensi kerja
• Menetapkan mata kuliah wajib	• Kompetensi utama ditetapkan PT dan asosiasi profesi	• Kompetensi lulusan ranah pengetahuan dan keterampilan khusus dirumuskan oleh forum prodi sejenis

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Profesi Advokat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Pasal 35 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

  (1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

  (2) Kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program

studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

- Pasal 36 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  Kurikulum pendidikan profesi dirumuskan bersama kementerian, kementerian lain, LPNK, dan atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan Tinggi

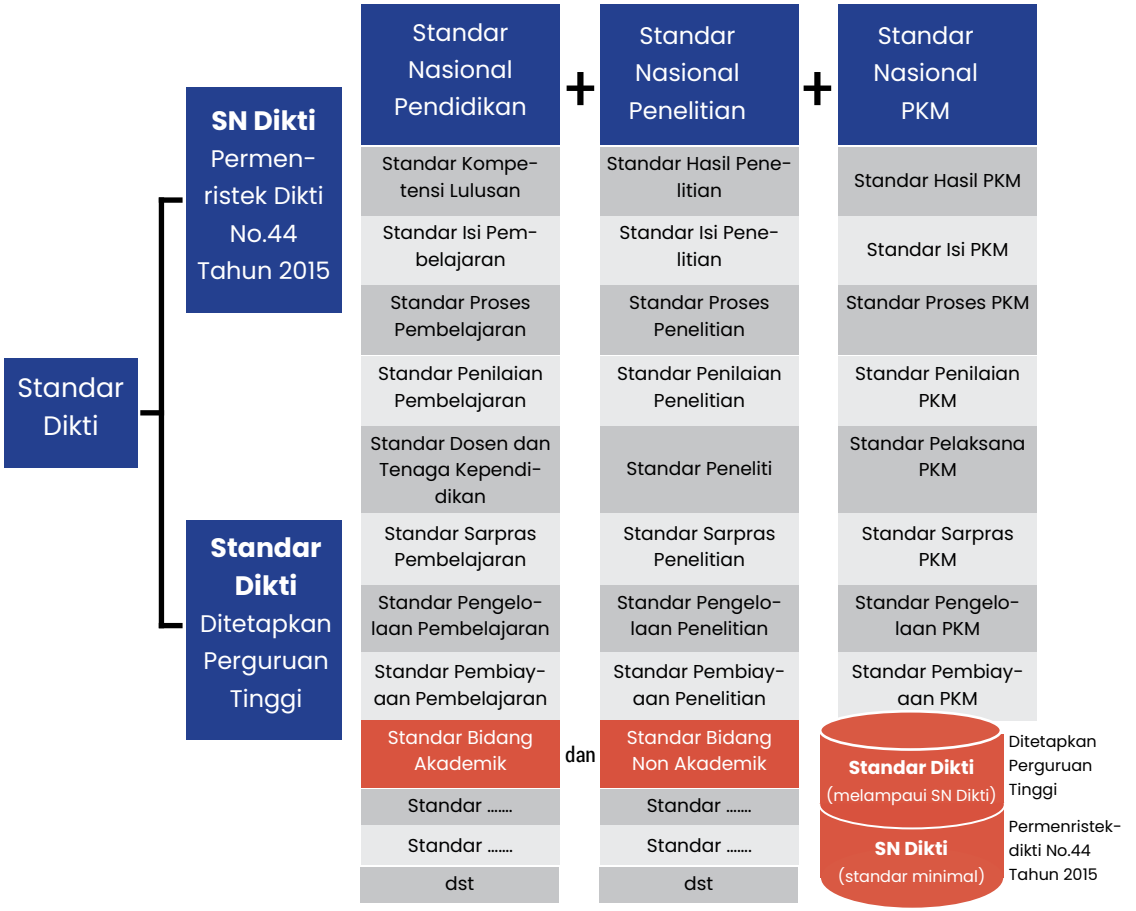

Kesetaraan Kompetensi Lulusan dan Kompetensi Kerja

Pasal 29 Undang-Undang Dikti menyatakan:

(1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, non formal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

(2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

(3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

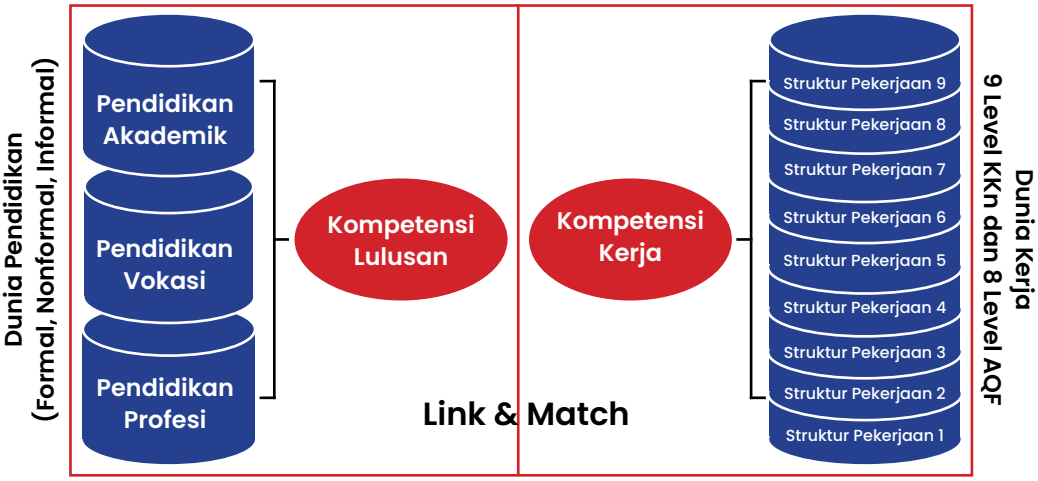

Kerangka Kualifikasi Nasional Perpres No. 8 Tahun 2012

Kerangka selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat :

- menyandingkan
- menyetarakan dan

- mengintegrasikan

antara :

- Bidang pendidikan dan
- Bidang pelatihan kerja serta
- Pengalaman kerja

dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

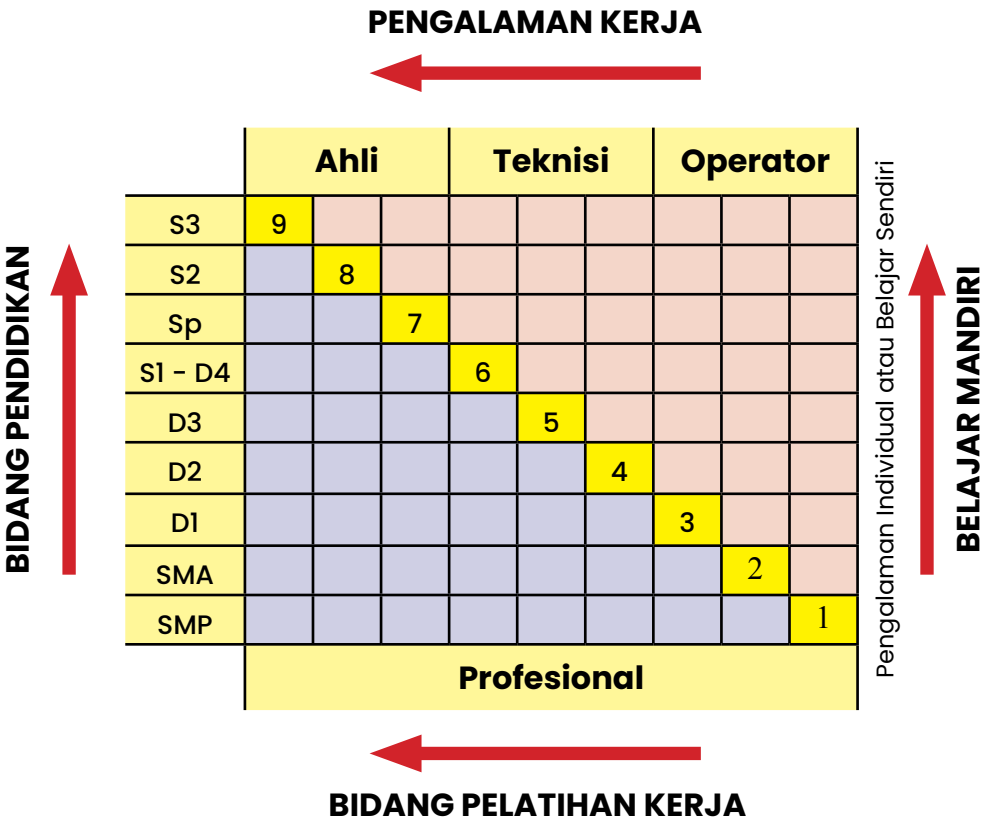

Source : IQF, by DGHE – MOEC of Republic of Indonesia

Jenjang (Level) 7 Kerangka Kualifikasi Nasional Pendidikan Profesi Advokat (Kompetensi Lulusan Pendidikan Profesi Advokat) Perpres No. 8 Tahun 2012

1. Mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.

2. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.

3. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

Standar Kompetensi Lulusan (1)

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 29 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2012 bahwa penetapan kompetensi lulusan ditetapkan oleh menteri

Standar Kompetensi Lulusan

Kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib :
a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan
b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Standar Kompetensi Lulusan (2)

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

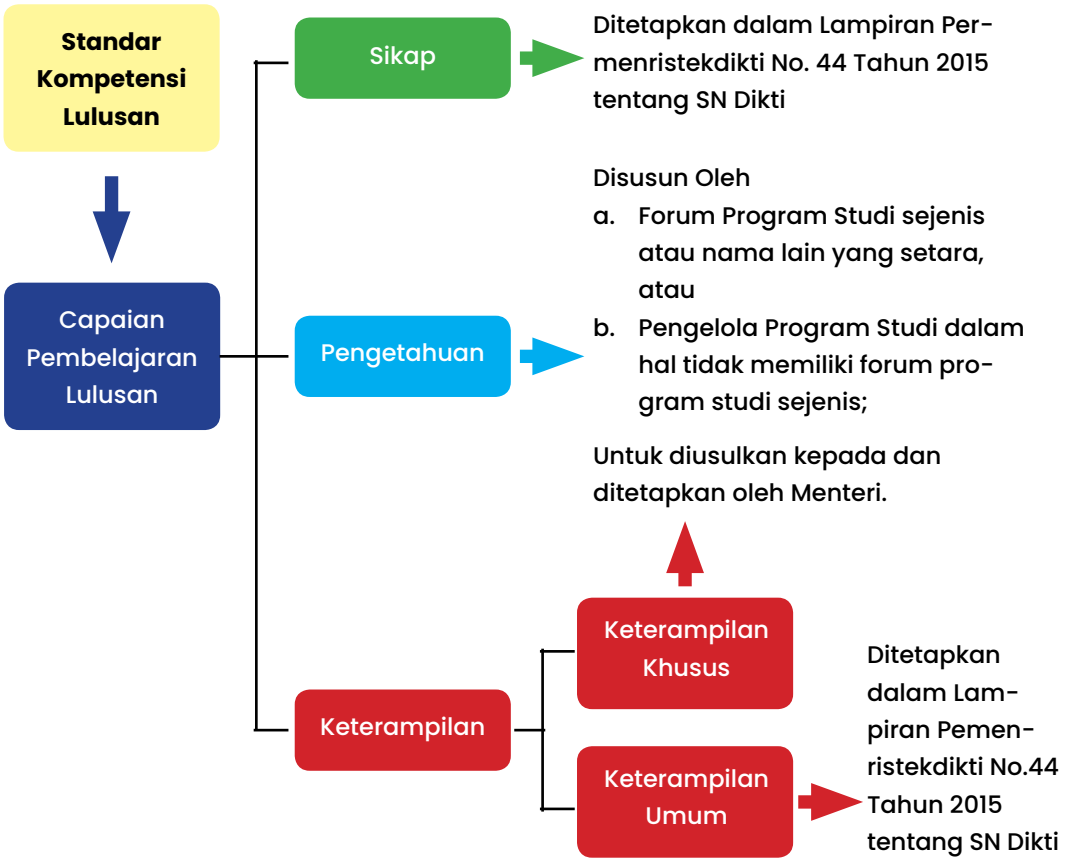

Pengetahuan Profesi Advokat

Hasil Revitalisasi Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum 2013-2014 adalah:

1. Peran dan fungsi advokat
2. Metode penalaran dan penemuan hukum
3. Hukum material dan prosedural dari Hukum Positif Indonesia, terutama di bidang keperdataan, pidana, bisnis atau perdagangan.
4. Hukum internasional di bidang publik dan perdata, serta perbandingan hukum.
5. Teknik beracara di depan pengadilan atau forum sejenis lainnya
6. Metode alternatif penyelesaian sengketa hukum, yaitu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase
7. Teknik penulisan hukum, terutama memorandum hukum dan atau perancangan dokumen hukum
8. Teknik konsultasi, wawancara, dan advokasi
9. Etika profesi dan kode etik Advokat
10. Manajemen pengelolaan kantor hukum.

Keterampilan Profesi Advokat

1. Menerapkan hukum positif Indonesia, baik berupa hukum material maupun prosedural, dalam memberikan jasa hukum kepada klien.
2. Menangani persoalan hukum yang mengandung unsur asing dengan pendekatan hukum transnasional, pada tingkat yang paling dasar.
3. Melakukan penelusuran hukum atau perundang-undangan atau uji ketuntasan hukum (*Legal Due Diligence*) dalam rangka penyelesaian kasus hukum atau pemenuhan kebutuhan hukum klien.
4. Menerapkan metode berpikir yuridis atau penalaran hukum dalam memberikan jasa hukum.

5. Menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi klien dalam berhubungan dengan aparat penegak hukum.
6. Beracara didepan pengadilan atau forum lain yang sejenis, terutama pada aras nasional, untuk kepentingan hukum dari klien.
7. Memberi pertimbangan atau pendapat hukum untuk kepentingan klien, baik secara lisan maupun tertulis.
8. Berkomunikasi secara efektif dalam relasi dengan klien dalam rangka pemenuhan kebutuhan jasa hukum bagi klien.

Metode Pendidikan

Membentuk karakter Advokat Profesional yang *Beradab, Sopan, Santun dan Berakhlak Mulia*, untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan dengan doktrin :

01. Kejujuran (*being honest with people*)
02. Disiplin keras (*being well disciplined*)
03. Mudah bergaul (*getting along with people*)
04. Dukungan pendamping (*having a supportive spouse*)
05. Kerja keras (*working harder than most people*)
06. Kecintaan pada yang di kerjakan (*loving my career/business*)
07. Kepemimpinan (*having strong leadership qualities*)
08. Kepribadian kompetitif (*having a very competitive spirit/personality*)
09. Hidup teratur (*being very well organized*)
10. Kemampuan menjual ide (*having an ability to sell my ideas/products*)

Program Studi Profesi Advokat(PRODI-PA)
Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019
tentang Program Profesi Advokat

KURIKULUM PRODI-PA

I. Pendahuluan

Dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan kemampuan sumber daya manusia secara nasional, yang selaras dengan semakin meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan tuntutan rasa keadilan serta harapan masyarakat terhadap para pengemban hukum, baik yang berprofesi Advokat pada khususnya, maupun yang berada di instansi pemerintah serta instansi swasta pada umumnya, hal mana jika hanya berpedoman dan mengandalkan teori ilmu hukum yang diperoleh selama kuliah, tentulah akan menghadapi kesulitan dan kendala-kendala karena keterbatasan pengalaman *empirik* maupun terbatasnya kemampuan *teoritik* sehingga belum (tidak) mampu menyelesaikan permasalahan hukum sebagaimana diharapkan masyarakat tersebut. Oleh karena itu perlu segera dicari jalan keluar atas hal dimaksud, yaitu berupa sarana dan prasarana pendidikan yang mumpuni menunjang penyelesaian permasalahan kesenjangan tersebut.

Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) memandang sangat mendesak (*extrimely urgent*) untuk turut serta memperpendek kesenjangan antara teori dan praktek yang menjadi kendala utama bagi para Advokat, instansi pemerintah serta swasta yang ingin mengabdikan ilmunya sebagai pengemban hukum profesi Advokat yang dapat memenuhi kualifikasi unggul dalam memberikan pelayanan jasa hukum secara optimal bagi masyarakat.

Sebagaimana diketahui, perkembangan pembangunan hukum (*law development*) yang begitu pesat memerlukan kemampuan *teoritik* maupun *empirik* ilmu hukum yang profesional, dan oleh karena itu selanjutnya Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) bekerja sama dengan perguruan tinggi ilmu hukum ini mutlak harus diselenggarakan Program Pendidikan Profesi Advokat, dan dengan ditopang oleh dosen-dosen yang berpengalaman sebagai akademisi pengemban

hukum teoritis, dan Advokat, Jaksa, Hakim senior dan berdedikasi tinggi pengemban hukum praktis, akan dapat memberikan bekal kepada setiap mahasiswa menjadi terampil menerapkan ilmu hukumnya.

II. Landasan & Dasar

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 95/ PUUIX/2016 tanggal 23 Mei 2017 mengenai PKPA
5. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Pendidikan Profesi Advokat
8. Memorandum of Understanding (MoU) PERADIN dengan Perguruan Tinggi Ilmu Hukum

III. Visi dan Misi serta Tujuan dan Target Capaian

Program Pendidikan Profesi Advokat berupaya menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian tinggi di bidang jasa hukum profesi advokat dalam hubungannya dengan kehidupan sosial budaya, dan teknologi untuk menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) dan arus globalisasi.

Visi

Menghasilkan lulusan yang bermutu sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu dan teknologi dengan integritas kepribadian yang tinggi

dicirikan dengan ketekunan serta keuletan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral luhur yang didasari oleh pengabdian pada profesi menjunjung tinggi kode etik profesi hukum serta mempunyai kebanggaan dan kecintaan terhadap organisasinya.

Lulusan bermutu dicirikan oleh integritas kepribadian yang tinggi, keahlian profesi Advokat dalam bidang hukum, kemampuan meneliti serta kemampuan menerapkan ilmunya dalam kehidupan masyarakat, kemampuan memelihara ilmu pengetahuan secara kompetitif dan komparatif serta kemampuan mempersiapkan diri untuk mengembangkan profesi Advokat dan pengetahuan hukum.

Misi

a. Memberikan pendidikan hukum lanjutan bagi lulusan Sarjana Hukum yang berminat pada profesi Advokat dengan menyelenggarakan kegiatan Program Studi Profesi Advokat dalam suasana akademik dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang mencerminkan masyarakat intelektual
b. Menyelenggarakan pengelolaan studi profesi Advokat berdasarkan prosedur yang rasional, transparan dan baku dengan prinsip akuntabilitas
c. Menyelenggarakan proses Program Studi Profesi Advokat yang efektif dan efisien dalam rangka menghasilkan lulusan yang bermutu berkeahlian tinggi dibidang profesi advokat dan hubungannya dengan kehidupan sosial budaya, ekonomi dan teknologi yang bercirikan profesionalisme
d. Mengembangkan gagasan-gagasan baru sebagai sumbangsih bagi perkembangan dunia profesi Advokat dan ilmu hukum yang berbudi luhur

Tujuan

a. Instruksional Umum

1. Menghasilkan lulusan profesi Advokat yang berjiwa Pancasila dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi

2. Menghasilkan lulusan profesi Advokat yang bersifat terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu dan teknologi maupun masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan keahliannya
3. Menghasilkan lulusan profesi Advokat yang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan profesi dengan jalan penelitian dan pengembangan

b. Instruksional Khusus

1. Memberikan pendidikan hukum lanjutan, agar lulusannya dapat menunjukkan kemampuan yang kuat untuk kemudian mengembangkan keahlian dalam berbagai bidang ilmu hukum khususnya profesi Advokat
2. Memperdalam ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan tentang prinsip-prinsip dan teori ilmu hukum dan profesi Advokat serta memperoleh kemampuan spesialisasi yang di inginkan
3. Mampu mengembangkan ilmunya pada masyarakat secara optimal
4. Melakukan penelitian dan penelusuran hukum, memahami teori dan metodologi ilmu hukum sebagai pendekatan dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum
5. Menjadi pendorong pembaharuan hukum dan mengedepankan hukum dalam menyelesaikan berbagai permasalahan

Target Capaian

Untuk mengimplementasikan ilmu hukum yang dimilikinya pada pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai :

a. Advokat berkepribadian baik dan berwatak luhur.
b. Advokat mempunyai Kredibilitas Tinggi yang profesional.
c. Advokat mempunyai pengabdian tinggi terhadap profesinya.
d. Advokat mampu menangani persoalan hukum di tengah-tengah masyarakat.

IV. Materi Kuliah Program Studi Profesi Advokat

Semester 1

01. SEJARAH ADVOKAT INDONESIA (Bobot 2 SKS)

01. Peradaban Profesi Advokat
02. Tranformasi Profesi Advokat
03. Profesi Advokat Dari Masa Ke Masa
04. Organisasi Advokat
05. Eksistensi Advokat selaku Penegak hukum
06. Pemakzulan Profesi Advokat
07. Advokat sebagai Profesi Officium Nobile

02. TEKNIK PRAKTEK ADVOKAT (Bobot 2 SKS)

08. Hukum Advokat
09. Fungsi dan Peranan Advokat
10. Profesionalisme Advokat
11. Hak dan Kewajiban Advokat
12. Bhakti Profesi Advokat
13. Atributive Advokat
14. Catur Wangsa Penegak Hukum
15. Aktif kegiatan Sosial Kemasyarakatan

03. MANAJEMEN ADVOKASI (Bobot 2 SKS)

16. Regulasi Bantuan Hukum
17. Peranata Profesi Advokat
18. Pengembangan Sumber Daya Manusia
19. Penguasaan IPTEK
20. Sistem Operasi Advokat
21. Organisasi dan Tata Laksana Advokat

04. IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA (Bobot 2 SKS)

22. Teknik Penyidikan
23. Teknik Penuntutan
24. Teknik Pembuktian Hukum Pidana
25. Teknik Menyusun Pembelaan (Pledoi)

26. Upaya Hukum Terhadap Putusan
27. Pendidikan Kasus

05. IMPLEMENTASI HUKUM PERDATA (Bobot 2 SKS)

28. Teknik Menyusun Gugatan dan Intervensi
29. Teknik Membuat Jawaban/Konklusi
30. Teknik Hukum Pembuktian Perdata
31. Teknik Membuat Putusan dan Penetapan
32. Upaya Hukum Terhadap Putusan
33. Pendidikan Kasus

06. ETIKA PROFESI ADVOKAT (Bobot 2 SKS)

34. Budi Pekerti Advokat
35. Badan Etika Profesi
36. Hubungan Advokat dengan Klien
37. Hubungan Advokat dengan Teman Sejawat
38. Penegakan Etika Profesi Advokat
39. Prosedural Acara Kode Etik Advokat

Semester 2

07. PERADILAN PERDATA KHUSUS (Bobot 2 SKS)

40. Peradilan Tata Usaha Negara
41. Peradilan Niaga
42. Peradilan Agama
43. Peradilan Perselisihan Hubungan Industrial
44. Mahkamah Konstitusi
45. Peradilan Administrasi Perpajakan

08. PERADILAN PIDANA KHUSUS (Bobot 2 SKS)

46. Peradilan Anak
47. Peradilan Hak Asasi Manusia
48. Peradilan Perikanan
49. Peradilan TIPIKOR
50. Peradilan Militer
51. Peradilan Pidana Internasional

09. ALTERNATIF PENYELESAIAN PERSELISIHAN SENGKETA / ARBITRASI (Bobot 2 SKS)

52. Kompetensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
53. Menyusun Gugatan
54. Membuat Jawaban/Konklusi
55. Upaya Hukum terhadap Putusan
56. Pendidikan Kasus

10. DUE DILIGENCE (Bobot 2 SKS)

57. Definisi Due Diligence
58. Manfaat Due Diligence
59. Tahapan Persiapan Uji Tuntas
60. Menentukan Profesionalitas Tim Kerja Uji Tuntas
61. Tujuan Program kerja dilakukan uji tuntas
62. Daftar Uji Dokumen dan fakta-fakta
63. Laporan Permasalahan yang ditemukan
64. Tata Laksana Legal Audit
65. Sistim Legal Opinion
66. Fiat Legal Reasoning

11. HUKUM BISNIS (Bobot 2 SKS)

67. Hukum Lingkungan
68. Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi
69. Masalah-Masalah Aktual Hukum Perburuhan
70. Hukum Perusahaan dan Kepailitan
71. Hukum Dagang Internasional
72. Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
73. Hukum Perlindungan Konsumen
74. Hak atas Kekayaan Intelektual
75. Hukum Investasi
76. Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya
77. Transaksi Bisnis Internasional
78. Transaksi Berjamin(Hak tanggungan dan Fiducia)
79. Hukum Keuangan Publik
80. Hukum Kontrak

12. METODE PENALARAN DAN PENEMUAN HUKUM (Bobot 2 SKS)

81. Persfektif tentang Problematis dan Tersistematis
82. Pendekatan Kebenaran mengenai pemaknaan hukum
83. Interprestasi Hukum
84. Konstruksi Hukum

13. TUGAS AKHIR (Bobot 2 SKS)

85. Karya Tulis penerbitan Buku Hukum dengan Izin Standar Buku Nasional (ISBN) Perpustakaan Nasional RI

V. Metode dan Sistem Pendidikan

Metode Pendidikan

Program Studi Profesi Advokat adalah bagi yang telah selesai Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum untuk persyaratan keahlian khusus menjadi Advokat, diselenggarakan Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) bekerjasama dengan perguruan tinggi ilmu hukum yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Program Pendidikan Profesi Advokat *bundling* Program Magister Hukum merupakan pendidikan keahlian khusus yang di peruntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan dengan maksud peningkatan mutu diperlukan dalam dunia kerja Advokat profesional.

Dosen Program Studi Profesi Advokat yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program profesi dengan perpaduan lulusan program magister hukum atau yang sederajat dengan pengalaman selama 5 (lima) tahun lebih sebagai Advokat di buktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Advokat.

Lulusan Program Studi Profesi Advokat berhak menggunakan gelar sebagai Advokat dengan masa pendidikan yang ditetapkan Program Studi Profesi Advokat berdasarkan kurikulum operasional dibuat oleh Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) bersama dengan perguruan tinggi ilmu hukum yang telah menjalin kerja sama (MoU).

Metode perkuliahan yang digunakan pada Program Studi Profesi Advokat dalam pelaksanaan pendidikan dalam waktu 2 (dua) semester dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) Satuan Kredit Semester yang terdiri :

a. Kuliah klasikal
b. Penulisan makalah, telaah pustaka, pendidikan khusus praktek langsung di pengadilan (pemagangan)
c. Kuliah tamu (seminar-seminar) baik oleh akademisi maupun para pakar hukum dan profesional terkemuka
d. Mengikuti pembahasan legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU) dan atau Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA)
e. Karya tulis dengan penerbitan buku hukum dengan Izin Standar Buku Nasional (ISBN) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Sistem Pendidikan

Persyaratan Ujian Mahasiswa berhak menempuh Ujian Akhir Semester, adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan :

1. Memiliki Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) dari Program Studi Profesi Advokat pada perguruan tinggi ilmu hukum yang telah menjalin kerjasama atau MoU dengan Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN)
2. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester akademik masa ujian yang bersangkutan
3. Telah mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) jam tatap muka, sesuai dengan jumlah bobot SKS mata kuliah yang di ikuti pada semester tersebut
4. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan Program Studi Profesi Advokat pada Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) yang telah menjalin kerjasama (MoU) dengan perguruan tinggi ilmu hukum

VI. KERANGKA BERPIKIR PROGRAM STUDI PROFESI ADVOKAT

01. Sejarah Advokat dengan Bobot (2 SKS)

Untuk mengetahui dengan memverifikasi, menginterpretasi setiap fakta, konsep, kaidah, dan aturan yang berkaitan dengan Profesi Advokat sebagai penegak hukum, baik secara kronologis dan sistematis, berikut sebab akibat serta ketersentuhannya dengan profesi lainnya dalam penegakan hukum.

Mempelajari proses terjadi dan pelaksanaan sejarah profesi Advokat pada masa lalu serta perkembangannya dan keterkaitannya dengan apa yang terjadi pada masa kini dalam kerangka penegakan hukum di Indonesia yang terdapat dalam literatur, naskah, bahkan tuturan lisan sehingga dapat menemukan perkembangan profesi Advokat pada masa lalu dan memahami profesi Advokat saat ini.

02. Teknik Praktek Advokat dengan Bobot (2 SKS)

Fungsi dan peranan Advokat sebagai penegak hukum secara *komprehensif*, mahir menggunakan teori aplikatif dan prinsip hukum terkait penyusunan dokumen hukum persidangan, memberikan kemampuan analisis serta kritisasi menjalankan profesi Advokat pada semua peradilan di Indonesia.

03. Manajemen Advokat dengan Bobot (2 SKS)

Proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran, dengan pejabat (pimpinan) yang bertanggung jawab mengenai jalannya suatu perusahaan atau organisasi dan atau suatu usaha. Untuk bertindak sebagai Advokat selaku pelayan umum (*public service*) di dalam maupun di luar Pengadilan agar dapat memberikan pelayanan yang prima.

04. Implementasi Hukum Pidana dengan Bobot (2 SKS)

Memahami tugas dan fungsi profesi Advokat sebagai penegak hukum terhadap ruang lingkup penerapan hukum pidana (*strafbaarfeit*), aspek-aspek penerapan hukum pidana dan penyeleng-

garaan peradilan pidana, peradilan pidana sebagai suatu sistem, sub-sub sistem peradilan pidana, model-model peradilan pidana (*crime control model* dan *due process model*) dan sistem peradilan pidana dalam penerapannya.

05. Implementasi Hukum Perdata dengan Bobot (2 SKS)

Memahami tugas dan fungsi profesi Advokat sebagai penegak hukum terhadap ruang lingkup penerapan hukum perdata, aspek-aspek penerapan hukum perdata dan penyelenggaraan peradilan perdata, sistem peradilan perdata dalam penerapannya.

06. Peradilan Perdata Khusus dengan Bobot (4 SKS)

Fungsi dan peranan profesi Advokat sebagai penegak hukum terhadap tujuan pengaturan dan perkembangan hukum positif tentang hukum perusahaan di Indonesia, hukum investasi, regulasi dan implementasi tentang perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan membahas mengenai pengaturan dan pengawasan bank serta prinsip-prinsip dalam perbankan.

07. Peradilan Pidana Khusus dengan Bobot (4 SKS)

Fungsi dan peranan profesi Advokat sebagai penegak hukum terhadap ketentuan hukum pidana di luar KUHP, eksistensi KUHP terhadap bentuk-bentuk kejahatan kontemporer.

Membahas pengertian dan ruang lingkup kejahatan kontemporer, sejarah perkembangan pengaturan tindak pidana di luar KUHP, karakteristik kejahatan kontemporer, kebijakan kriminal penanggulangan kejahatan kontemporer dan kajian bentuk-bentuk tindak pidana khusus (korupsi, *money loundring*, *illegal loging* dan kejahatan kontemporer lainnya)

08. Alternatif Penyelesaian Perselisihan Sengketa (Arbitrasi) dengan Bobot (2 SKS)

Fungsi dan peranan profesi Advokat sebagai penegak hukum dalam penyelesaian suatu sengketa diluar pengadilan, tugas arbiter, mendalami model penyelesaian arbitrase, kekuatan mengikat dan akibat hukum putusan arbitrase.

09. Due Deligence dengan Bobot (2 SKS)

Sebagai instruksi manual yang memuat langkah rinci demi langkah yang harus di ikuti dan terbatas pada panduan praktis dengan prinsip-prinsip yang dapat diadopsi pada pemeriksaan uji tuntas bagi profesi Advokat untuk memberikan jasa hukum berupa *Sertifikat Due Deligence* pada klien baik itu perusahaan dan perorangan maupun Institusi Pemerintahan.

10. Etika Profesi Advokat dengan Bobot (2 SKS)

Untuk menjaga citra dan martabat serta kehormatan profesi dengan Kode Etik Advokat sebagai hukum tertinggi dalam melaksanakan pekerjaannya untuk menjamin dan melindungi, tetapi dibebani kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab menjalankan profesinya.

11. Hukum Bisnis dengan Bobot (2 SKS)

Fungsi dan peranan profesi Advokat sebagai penegak hukum terhadap prospek hukum deregulasi ekonomi, realitas dasar hukum ekonomi, aspekaspek hukum tentang *joint venture* dan perkembangan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).

12. Metode Penalaran dan Penemuan Hukum dengan Bobot (2 SKS)

Penalaran hukum didefenisikan sebagai kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multi-aspek (multi dimensional dan multi faset). Penemuan hukum dibagi dalam 2 (dua) bentuk yaitu interprestasi hukum dan konstruksi hukum, dengan berpegang pada kata-kata atau bunyi peraturannya dan tetap harus memperhatikan hukum sebagai suatu sistem.

13. Tugas Akhir Karya Tulis

Penerbitan buku hukum dengan Izin Standar Buku Nasional (ISBN) Perpustakaan Nasional RI membuktikan kemahiran mahasiswa dapat diberi gelar Advokat.

KUTIPAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 95/PUU-XIV/2016

Halaman 39

(3.11) Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan *aquo* telah ternyata bahwa maksud para Pemohon adalah agar perguruan tinggi hukum diberikan Kewenangan untuk menyelenggarakan PKPA bekerja sama dengan organisasi profesi advokat.

(3.12) Menimbang bahwa mengingat terdapat kesamaan substansi dalam permohonan *aquo* dengan substansi permohonan Nomor 103/PUU-XI/2013 yang telah diputus oleh Mahkamah maka terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah perlu mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XI/2013, bertanggal 14 September 2014, yang telah memberikan pertimbangan antara lain :

"..... Bahwa, peranan wadah tunggal organisasi Advokat sama sekali tidak menghalangi hak untuk mendapatkan pendidikan serta kepastian dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam menyelenggarakan PKPA. Maksud dibentuknya organisasi Advokat adalah untuk memberikan pengayoman, pembinaan, dan pendidikan profesi Advokat kepada para anggotanya agar mampu menguasai disiplin hukum, materi hukum, berpraktik sebagai Advokat yang berkualitas dan profesional serta memberikan perlindungan dan atau sanksi kepada para anggotanya dalam hal terjadi pelanggaran kode etik profesi;

Bahwa oleh karena organisasi Advokat bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat maka organisasi Advokat harus mampu menentukan dan mengatur bagaimana merekrut calon anggotanya, mulai dari latar belakang, ilmu pengetahuan yang dimiliki, pendidikan yang harus diikuti, menjalankan ujian yang baik, serta program magang agar calon Advokat berkesempatan dibimbing, dilatih, dan praktik supaya menjadi insan profesional sebagai implementasi ilmu pengetahuan yang telah di-

kuasainya. Dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon advokat melalui organisasi Advokat untuk melaksanakan pendidikan dan ujian serta pengangkatan dan pelantikan Advokat merupakan perwujudan untuk peningkatan kualitas profesi Advokat yang menjalankan profesi mulia (officium nobile), yang pada akhirnya ke depan para Advokat dapat membangun keadilan di tengah-tengah masyarakat dalam peranannya pada proses penegakan hukum di Indonesia;

Bahwa pengujian konstitusionalitas yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut, menurut Mahkamah merupakan norma yang mengatur mengenai salah satu syarat untuk menjadi Advokat yang harus telah mengikuti PKPA yang dilaksanakan oleh organisasi Advokat sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat dalam rangka meningkatkan kualitas profesi Advokat. Ketentuan tersebut justru diperlukan guna memberikan kepastian terhadap kualifikasi calon Advokat yang harus mengikuti pendidikan calon Advokat di bawah kontrol dan supervisi dari organisasi Advokat. Hal itu tidak berarti terdapat larangan bagi badan hukum atau organisasi lain selain Peradi untuk menyelenggarakan pendidikan profesi Advokat sebagaimana yang telah diselenggarakan oleh Pemohon. Hanya saja, penyelenggaraan tersebut harus tetap berada di bawah kontrol dari organisasi Advokat yang diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk mengangkat, mengawasi, dan memberhentikan Advokat."

Dengan memperhatikan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XI/2013 di atas Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa yang berhak menyelenggarakan PKPA adalah organisasi Advokat. Namun dengan pertimbangan tersebut tidak berarti bahwa organisasi Advokat dapat menyelenggarakan PKPA dengan mengabaikan standar dan kaidah-kaidah yang lazim berlaku di dunia pendidikan dengan memberikan penekanan pada aspek keahlian dan keterampilan profesional.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan PKPA dimaksud harus terdapat standar mutu dan target capaian tingkat keahlian.keterampilan tertentu dalam kurikulum PKPA. Dalam kaitan inilah kerja sama dengan perguruan

tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum atau sekolah tinggi hukum menjadi penting. Sebab berbicara pendidikan, terminologi yang melekat dalam istilah PKPA tersebut, secara implisit mengisyaratkan bahwa PKPA harus memenuhi kualifikasi pedagogi yang lazimnya sebagaimana dituangkan dalam kurikulum.

Oleh karena itu, organisasi Advokat dalam menyelenggarakan PKPA harus bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum atau sekolah tinggi hukum dengan kurikulum yang menekan kan pada kualifikasi aspek keahlian atau keprofesian.

Keharusan tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa standardisasi pendidikan termasuk pendidikan profesi akan terjaga kualitasnya sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Advokat (*vide* Pasal 28 ayat (1) UU Advokat) dan sejalan dengan semangat pasal 31 UUD 1045.

Untuk mencapai tujuan dimaksud diperlukan standar yang lazim digunakan dalam pendidikan keprofesian. Oleh karena itu, organisasi Advokat tetap sebagai penyelenggara PKPA dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreitasi B.

Bahwa hak organisasi Advokat menyelenggarakan PKPA didasarkan pada Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang pada intinya menegaskan bahwa organisasi Advokat dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.

Penegasan maksud dan tujuan tersebut telah pula ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004. Hal tersebut menjadi pembeda antara profesi Advokat dengan profesi lainnya sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon yang berpandangan bahwa seharusnya PKPA adalah pendidikan yang masuk dalam kategori pendidikan formal yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah untuk menjaga peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab seb-

agaimana diamanatkan UU Advokat, maka penyelenggaraan PKPA memang seharusnya diselenggarakan oleh organisasi atau wadah profesi Advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Yang Amarnya Mengadili :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi Advokat dengan keharusan bekerja sama dengan Perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B;**
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Diputuskan pada hari Senin, tanggal Empat Belas, bulan November, tahun Dua Ribu Enam Belas (14/11/2016).

PERMENRISTEKDIKTI NOMOR 5 TAHUN 2019
tentang
PROGRAM PROFESI ADVOKAT

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Program Profesi Advokat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tentang Program Profesi Advokat

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Profesi adalah program pendidikan profesi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan, serta untuk memperoleh keahlian khusus yang diperlukan dalam dunia kerja.
2. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan UndangUndang yang mengatur mengenai Advokat.
3. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang di dirikan dan atau diselenggarakan oleh Pemerintah.

4. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi yang di dirikan dan atau diselenggarakan oleh masyarakat.
5. Program Profesi Advokat adalah program pendidikan tinggi yang diperuntukkan bagi sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum untuk memperoleh keahlian khusus di bidang jasa hukum.
6. Organisasi Advokat adalah wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai Advokat.
7. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 2

(1) Program Profesi Advokat bertujuan mengembangkan bakat dan kemampuan mahasiswa untuk memperoleh keahlian khusus yang diperlukan dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

(2) Program Profesi Advokat dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang :

   a. menyelenggarakan Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana;
   b. memiliki peringkat akreditasi paling rendah B atauBaik Sekali; dan
   c. bekerja sama dengan organisasi Advokat yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Pasal 3

(1) Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan paling kurang selama 2 (dua) semester setelah menyelesaikan Program Sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling kurang 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester (SKS).

(2) Masa studi Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan Program Sarjana.

(3) Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari Program Sarjana.

Pasal 4

Mahasiswa Program Profesi Advokat dinyatakan lulus jika:
a. telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan;
b. memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Profesi Advokat; dan
c. memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Program Profesi Advokat lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

Pasal 5

(1) Mahasiswa Program Profesi Advokat yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
a. gelar Advokat; dan
b. sertifikat Profesi Advokat

(2) Gelar Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Organisasi Advokat yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan Profesi Advokat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sertifikat Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Organisasi Advokat yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan Profesi Advokat, bekerja sama dengan perguruan tinggi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Program Profesi Advokat diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi syarat minimum akreditasi program studi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perguruan tinggi.

Pasal 7

Syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

a. memiliki perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan organisasi Advokat;
b. memiliki kurikulum Program Profesi Advokat yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
c. memiliki dosen paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dengan ketentuan:
    1. memenuhi syarat usia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    2. paling rendah lulusan Program Profesi Advokat dan/atau lulusan Program Magister Ilmu Hukum dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun sebagai Advokat;
    3. bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus atau telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus bagi Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum di perguruan tinggi yang mengusulkan pembukaan Program Profesi Advokat tersebut, dengan tetap mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan;
    5. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada instansi lain; dan
    6. bukan Aparatur Sipil Negara bagi Program Profesi Advokat yang akan dibuka di PTS;
d. memiliki tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang, dengan kualifikasi:

1. memenuhi syarat usia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. paling rendah berijazah Diploma Tiga dan bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;

e. Nisbah dosen dan mahasiswa 1 (satu) dosen berbanding 45 (empat puluh lima) mahasiswa;

f. Program Profesi Advokat dikelola oleh unit pengelola program studi dengan organisasi dan tata kerja sebagai berikut:
   1. pada PTN disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
   2. pada PTS disusun dan ditetapkan oleh badan penyelenggara.

g. memiliki sarana dan prasarana paling sedikit terdiri atas:
   1. ruang kuliah paling sedikit 1(satu) meter persegi per mahasiswa;
   2. ruang dosen tetap paling sedikit 4(empat) meter persegi per orang;
   3. ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4(empat) meter persegi per orang;
   4. ruang simulasi peradilan semu; dan
   5. ruang simulasi kantor advokat.

Pasal 8

(1) Selain dosen pada Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 2, dosen pada Program Profesi Advokat diutamakan paling rendah lulusan Program Profesi dvokat dan/ atau lulusan Program Magister Ilmu Hukum dengan pengalaman kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebagai Advokat.

(2) Dalam hal tidak terdapat calon dosen dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap calon dosen tersebut dapat dilakukan proses rekognisi pembelajaran lampau.

(3) Rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan oleh perguruan tinggi dan diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dokumen pembukaan Program Profesi Advokat untuk memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal terdiri atas:

a. Surat usul pembukaan Program Profesi Advokat dari pemimpin perguruan tinggi;
b. Surat pertimbangan senat perguruan tinggi;
c. Surat persetujuan badan penyelenggara untuk PTS;
d. Keputusan Menteri tentang izin pendirian PTS.
e. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana;
f. Perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan organisasi Advokat;
g. Instrumen akreditasi minimum pembukaan Program Profesi Advokat yang telah diisi oleh pemimpin perguruan tinggi; dan
h. Surat rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di wilayah perguruan tinggi yang akan membuka Program Profesi Advokat bagi PTS.

Pasal 10

Ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur pembukaan Program Profesi Advokat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 11

Perguruan Tinggi yang memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bekerja sama dengan Organisasi Advokat, diberikan prioritas untuk mengajukan izin pembukaan Program Profesi Advokat.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan pnempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Januari 2019

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia,

ttd
Mohamad Nasir

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Januari 2019

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

ttd
Widodo Ekatjahjana

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

ttd
Syamsul Hadi
NIP. 196108071989021001

DAFTAR BACAAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 95/PUU-XIV/2016 ; mengenai bahwa penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat, 2016
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat
5. Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia, 2001.
6. Ropaun Rambe, *Implementasi Hukum Pidana*, Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia, 1999.
7. Ropaun Rambe, *Implementasi Hukum Perdata*, Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia, 1999.
8. Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Grafika, 2000
9. Ropaun Rambe & Tandry LD, *Panduan Due Diligence*, Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia, 2011
10. Drs. Basuki,SH.,MH, *Jangan Takut Polisi*, Pusat Pembinaan Profesi Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Republik Indonesia, 2015
11. Varia Advokat, *Edisi Khusus*, 2016
12. Ropaun Rambe, *Program Studi Hukum Master Advokat (M.Ad)*, Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia (DPP PERADIN), 2016
13. A. Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam 2*, Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia, 2019
14. Ropaun Rambe & Tandry LD, *History Advokat Indonesia*, Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia, 1998

15. Ropaun Rambe, *Management Advokasi*, Lembaga Pendidikan & Pelatihan Advokat Ikatan Advokat Indonesia (LEMDIKLAD IKADIN), 1998
16. Ropaun Rambe, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia, 2014
17. Ropaun Rambe, *Aplikasi Kontrak*, Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia, 2011
18. Ropaun Rambe, *Kitab Kompetensi Kehakiman*, Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia, 2011
19. Ropaun Rambe & Teguh Trimulyanto, SH, *Himpunan Perundang-Undangan Peraturan Advokat-Pengacara*, RambeLawFirm, 1991
20. Ropaun Rambe, *Peranan Advokat Dalam Perkara Pidana*, Lembaga Pendidikan & Pelatihan Advokat Ikatan Advokat Indonesia (LEMDIKLAD IKADIN), 1998

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT MEREK

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada:

Nama dan alamat Pemegang Merek	:	Ropaun Rambe Jl. Karya Raya No. 3, RT 14 / RW 02, Wijaya Kusuma, Grogol Petamaburan Jakarta Barat 11460, Indonesia
Tanggal Penerimaan	:	16 Maret 2020
Nomor Pendaftaran	:	IDM000898139
Etiket Merek	:	PRODI-PA Program Studi Profesi Advokat

Perlindungan hak atas Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 16 Maret 2030, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. (Pasal 35)

Sertifikat merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP: 196611181994031001

Signed by e-Administrasi Permohonan KI
on 2021/10/11 10:27:55

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT MEREK

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada:

Nama dan alamat Pemegang Merek	:	master advokat Jalan Daan Mogot No. 19 C. Grogol Petamburan Tanjung Duren Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia
Tanggal Penerimaan	:	15 Januari 2020
Nomor Pendaftaran	:	IDM000870012
Etiket Merek	:	

Perlindungan hak atas Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 15 Januari 2030, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. (Pasal 35)

Sertifikat merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP: 196611181994031001

Signed by e-Administrasi Permohonan KI
on 2021.07.06 19:30:16

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN
CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC00202010445, 16 Maret 2020
Pencipta		
Nama	:	**ROPAUN RAMBE**
Alamat	:	JALAN KARYA RAYA NO. 3 RT. 014 / RW. 002 KEL. WIJAYA KUSUMA, KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN, KOTA JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, 11470
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**ROPAUN RAMBE**
Alamat	:	JALAN KARYA RAYA NO. 3 RT. 014 / RW. 002, KEL. WIJAYA KUSUMA, KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN, KOTA JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, 11470
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Modul**
Judul Ciptaan	:	**PRODI-PA Program Studi Profesi Advokat**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	19 Maret 2015, di JAKARTA
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	:	000183107

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi hak kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

I.	Nomor dan tanggal permohonan	:	EC00201700738, 3 April 2017
II.	Pencipta		
	Nama	:	**ROPAUN RAMBE**
	Alamat	:	Jalan Karya Raya No. 3 RT/RW 014/002 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan , Jakarta Barat, Dki Jakarta, 11450
	Kewarganegaraan	:	Indonesia
III.	Pemegang Hak Cipta		
	Nama	:	**Perkumpulan Advokat Indonesia**
	Alamat	:	Jalan Daan Mogot No. 19 C Grogol , Jakarta Barat , Dki Jakarta, 11450
	Kewarganegaraan	:	Indonesia
IV.	Jenis Ciptaan	:	Kuliah
V.	Judul Ciptaan	:	**PROGRAM STUDI HUKUM MASTER ADVOKAT [M.Ad]**
VI.	Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	19 Maret 2017, di Jakarta Barat
VII.	Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
VIII.	Nomor pencatatan	:	01912

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR HAKCIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.
NIP. 196003181991032001

IKRAR PERADIN

1. KAMI AKAN SELALU MENJUNJUNG TINGGI DAN MEMBELA HAK-HAK ASASI MANUSIA BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DAN BERMASYARAKAT.
2. KAMI AKAN SELALU MEMPERJUANGKAN TEGAKNYA KEBENARAN, KEADILAN DAN HUKUM.
3. KAMI AKAN SELALU MEMPERJUANGKAN TERCAPAINYA DEMOKRASI SERTA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN PERADILAN YANG BEBAS DAN JUJUR BERDASARKAN PANCASILA.
4. KAMI AKAN SELALU MEMPERJUANGKAN AGAR DEWAN-DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BENAR-BENAR MENGABDI KEPADA KEPENTINGAN RAKYAT.
5. KAMI BERJANJI KEPADA DIRI SENDIRI UNTUK SELALU MENTAATI KODE ETIK ADVOKAT, MEMBELA YANG LEMAH DAN MISKIN, MELAWAN SEGALA KESEWENANG-WENANGAN DAN PENINDASAN DALAM SEGALA BENTUK DAN CARA DAN AKAN SELALU TERBUKA UNTUK MENERIMA KRITIK DAN KOREKSI DARI FIHAK MANAPUN.

UNTUK MENCAPAI TUJUAN-TUJUAN DIATAS, PERADIN AKAN MENINGKATKAN PERANANNYA SEBAGAI ORGANISASI PERJUANGAN.

Yogyakarta, 8 Oktober 1977.
Jam 17.20 WI B

Atas nama para Advokat
PERADIN seluruh Indonesia.

1. S. Tasrif S.H.

2. Haryono Tjitrosubono S.H.

3. Eman W. Sulaiman S.H.

DOKTRIN PERADIN

(Manifesto Profesi Advokat)

Perkumpulan Advokat Indonesia
(Insan Tuhan, Insan Individu, Insan Sosial)

---> Advokat PERADIN sebagai Insan Tuhan harus selalu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa,

---> Advokat PERADIN sebagai Insan Individu harus mampu mengolah rasa, karsa, serta daya cipta, agar menjadi insan yang berilmu dan bermanfaat

---> Advokat PERADIN sebagai Insan Sosial harus mampu Beramal Soleh berupa karya karya nyata guna mencapai "KETENTRAMAN" lahir dan bathin bagi dirinya sendiri, keluarganya, dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara Republik Indonesia dengan selalu menjunjung tinggi prinsip hukum dan keadilan sebagai Advokat Profesional.

Jakarta, 30 Agustus 2014
KETUA UMUM PERADIN

ADVOKAT ROPAUN RAMBE